

LAPORAN PENELITIAN

“Artefak Mesjid sebagai Representasi Budaya Sasak Lombok”

Taufan Hidjaz, Drs. M.Sn
Dr. Jamaludin, M.Sn.
Detty Fitriany, M.T., M.Sn.



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG - 2018**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
A N T A R A
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
D A N
PEMIMPIN / PENANGGUNG JAWAB PENELITIAN

Nomor : 251/B.05/LP2M-Itenas/IV/2018

Pada hari **Senin**, tanggal **Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. T. Kristyadi, S.T., M.T. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

Taufan Hidjaz, Drs., M.Sn. : Pemimpin/Penanggung Jawab Pelaksanaan Penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

dengan ini menyetujui Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan usulan penelitian yang disepakati bersama, berjudul:

"ARTEFAK MESJID SEBAGAI REPRESENTASI BUDAYA SASAK LOMBOK"

yang merupakan bagian integral dari surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dan Usulan Penelitian tersebut dipegang sebagai *Terms of Reference*, selanjutnya disebut TOR. Dengan ketentuan menurut Pasal berikut:

Pasal 1
Biaya Penelitian

PIHAK PERTAMA menyediakan alokasi dana penelitian untuk **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah), untuk membiayai pelaksanaan penelitian yang dipimpin **PIHAK KEDUA**, yang diambil dari Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional Tahun Anggaran 2018 dengan perincian sesuai dengan TOR pada Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Cara pembayaran biaya pelaksanaan penelitian diberikan secara angsuran. **Angsuran I sebesar 50%** diserahkan setelah Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian. **Angsuran II sebesar 30%** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Penelitian. **Angsuran III sebesar 20%** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan penelitian sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 pada Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

Pasal 3

Persyaratan Pembayaran

1. **Angsuran I** dibayarkan setelah Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
2. **Angsuran II** dibayarkan setelah menyerahkan Laporan Kemajuan Penelitian dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 50% yang telah diterima selambat-lambatnya 4 bulan setelah Penandatanganan Surat Perjanjian.
3. **Angsuran III** dibayarkan setelah menyerahkan Laporan Akhir Penelitian dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% yang telah diterima selambat-lambatnya **7 (tujuh) bulan** setelah Penandatanganan Surat Perjanjian.

Pasal 4

Biaya Dari Sumber Lain

Jika pelaksanaan penelitian ini sudah atau juga dibiayai oleh instansi/sumber lain, **PIHAK KEDUA** harus melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** atau meminta persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Status Kekayaan Proyek

Segala peralatan, bahan dan lain-lain yang dibiayai dari dana pelaksanaan penelitian dituangkan dalam daftar peralatan pada laporan dan menjadi milik Institut Teknologi Nasional, yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Jurusan, tempat Kelompok Bidang Keahlian berdomisili.

Pasal 6

Hasil Penelitian dan Publikasi

1. Peneliti berkewajiban menyerahkan laporan akhir penelitian, sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat 3, dalam bentuk:
 - a. **Laporan Penelitian, sebanyak 3 (tiga) jilid** setelah Laporan Penelitian disetujui untuk diperbanyak.
 - b. **Naskah Ilmiah** yang siap dipublikasikan dengan format Jurnal Itenas dan atau jurnal ilmiah lain.
 - c. **Softcopy Laporan Penelitian dan Makalah Ilmiah dalam format pdf.**
 - d. **Hardcopy Ringkasan Hasil Penelitian/Paparan** untuk pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Dosen Itenas.
2. Laporan hasil penelitian tersebut dalam Ayat 1 disusun menurut ketentuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional.
3. Peneliti berkewajiban mempresentasikan hasil penelitiannya pada **Seminar Hasil Penelitian Dosen Itenas** yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional.

Pasal 7

Apabila dipandang perlu **PIHAK PERTAMA** atau pejabat yang diberi wewenang oleh **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan keterangan tentang kemajuan pelaksanaan penelitian, baik dalam penggunaan keuangan maupun perkembangan substansi pelaksanaan penelitian. Kelalaian **PIHAK KEDUA** baik sengaja, maupun tidak sengaja, terhadap kewajiban-kewajiban yang tertera pada Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, sehingga tidak dapat menyelesaikan penelitian secara keseluruhan tepat pada waktunya, dapat mengakibatkan dihentikannya bantuan-bantuan, serta:

1. **PIHAK KEDUA** tetap diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan bantuan yang telah diberikan, atau;
2. **PIHAK KEDUA** diharuskan mengembalikan bantuan uang yang telah diberikan.
3. Usulan penelitian dari **PIHAK KEDUA** untuk tahun anggaran selanjutnya tidak akan dipertimbangkan, kecuali terdapat alasan-alasan yang dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Dalam hal **PIHAK KEDUA** diberhentikan/berhenti dari pekerjaan atau dipindahkan dari pekerjaan/pindah ke Instansi lain, atau pelaksanaan penelitian terpaksa dihentikan/berhenti karena hal-hal lain sebelum pelaksanaan penelitian dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** harus tetap mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menunjuk orang lain untuk memimpin dan atau melaksanakan penelitian tersebut.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan atas dasar musyawarah/mufakat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini mulai berlaku mulai **tanggal 02 April 2018.**

Bandung, 02 April 2018

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Teknologi Nasional



(Dr. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T.)

PIHAK KEDUA

Peneliti/Penanggungjawab



(Taufan Hidjaz, Drs., M.Sn.)